

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI MASYARAKAT DESA
KATIKAN KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Strata 1 Pada Program
Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan**

Oleh:

M.ALIFUDDIN HAMID

A220160062

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI MASYARAKAT DESA
KATIKAN KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI**

Diajukan Oleh:

M. ALIFUDDIN HAMID

A220160062

Artikel Publikasi telah disetujui oleh pembimbing skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi.

Surakarta, 17 Februari 2021



Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd.
NIK. 196205141985031003

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI MASYARAKAT DESA
KATIKAN KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI**

Oleh


M. ALIFUDDIN HAMID



A220160062

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 15 Juni 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

1. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Eko Supriyanto, M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Achmad Muthali'in, M.Si.
(Anggota II Dewan Penguji)


.....


.....

.....

Dekan,



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keregistrasi di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Juni 2021

Penulis



M. Alifuddin Hamid
A220160062

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI MASYARAKAT DESA
KATIKAN KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) peran Badan Permusyawaratan Desa dalam masyarakat desa Katikan selama ini; 2) Demokratisasi masyarakat desa Katikan selama ini; 3) Peran-peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan demokratisasi masyarakat desa Katikan. Penelitian ini berlokasi di desa Katikan kecamatan Kedunggalar kabupaten Ngawi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model alir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam masyarakat desa Katikan selama ini bahwa: membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 2) Demokratisasi masyarakat desa Katikan selama ini dapat dilihat melalui indikator berikut: Musyawarah, kesadaran akan pluralisme, kejujuran dalam kemufakatan, *Trial and error* dalam berdemokrasi dan cara harus sejalan dengan tujuan hidup. 3) Peran-peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan demokratisasi masyarakat desa Katikan selama ini yaitu: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, pembangunan desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa (musdes).

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Demokratisasi, Masyarakat Desa.

Abstract

This study aims to describe: 1) the role of the Village Consultative Body in the Katikan village community so far; 2) The democratization of the Katikan village community so far; 3) The roles of the Village Consultative Body in realizing the democratization of the Katikan village community. This research is located in Katikan village, Kedunggalar sub-district, Ngawi district. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique in this study used flow model analysis. The results showed that; 1) The role of the Village Consultative Body in the Katikan village community so far is that: discussing and agreeing on the draft village regulation with the village head, accommodating and channeling the aspirations of the village community, monitoring the performance of the village head. 2) The democratization of the Katikan village community so far can be seen through the following indicators: Deliberation, awareness of pluralism, honesty in consensus, trial and error in democracy and the method must be in line with the purpose of life. 3) The roles of the Village Consultative Body in realizing the democratization of the Katikan village community so far are: accommodating and channeling the aspirations of

the village community, village development, forming a village head election committee, holding village meetings (musdes).

Keywords: Village Consultative Body, Democratization, Village Communities.

1. PENDAHULUAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat diperlukan dalam mewujudkan demokratisasi masyarakat desa, peran adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang di dalam kedudukan sosial. Menurut Shaw dan Constazo sebagaimana dikutip Agustina (2009:42), peran (*role*) adalah konsep sentral dari teori peran. Menurut Barbara sebagaimana dikutip Syahromy (2014), menyatakan bahwa.

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada tiga situasi sosial tertentu.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut.

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukanlah lembaga pertama yang berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat ditingkat desa, melainkan merupakan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, disebutkan adanya Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Pembentukan LMD dilakukan sebagai perwujudan demokrasi Pancasila di tingkat desa dan juga sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat desa. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi (Wowor, 2015:01).

Menurut Nurcholish Madjid sebagaimana dikutip Harahap (2019:6), ada enam unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis, yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran akan pluralisme, kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan dan sikap positif pada kemajemukan itu sendiri. Pengakuan itu diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain.
2. Musyawarah, semangat musyawarah adalah mengharuskan adanya kedewasaan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi secara damai dan bebas.
3. Cara harus sejalan dengan tujuan hidup, demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara harus sejalan dengan tujuan. Tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi, tapi dilakukan secara santun dan beradab, yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman oleh siapapun, tetapi dilakukan secara sukarela.
4. Kejujuran dalam kemufakatan, suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberi keuntungan kedua belah pihak.
5. *Trial and error* dalam berdemokrasi, demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik demokrasi.

Prinsip demokrasi Desa Menurut Naeni Amanulloh (2015:18), secara lebih spesifik, prinsip demokrasi desa sebagai berikut:

1) Kepentingan Masyarakat Desa

Pelaksanaan pemerintahan desa secara keseluruhan harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat desa. Kepentingan masyarakat desa yang dimaksud adalah aspek umum yang berkait dan menentukan perikehidupan warga Desa, khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Pasal 54 ayat (2) UU Desa, hal yang bersifat strategis tersebut meliputi: (a) penataan desa, (b) perencanaan desa, (c) kerja sama desa, (d) rencana investasi yang masuk ke desa, (e) pembentukan BUM Desa, (f) penambahan dan pelepasan aset desa, dan (g) kejadian luar biasa. Meletakkan kepentingan masyarakat desa sebagai prinsip demokrasi desa dimaksudkan untuk mengontrol kualitas dan

keterwakilan aspirasi masyarakat desa dalam mekanisme demokratis yang dilaksanakan desa.

2) Musyawarah

Setiap keputusan desa mengutamakan proses musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Berbeda dengan sistem pengambilan keputusan yang mengedepankan pemungutan suara, prinsip musyawarah mengedepankan tukar pendapat, pandangan, dan argumentasi antar peserta musyawarah sampai dicapai mufakat. Musyawarah juga merupakan mekanisme utama dalam mencapai keputusan desa seperti diatur dalam Permendesa PD TT No. 2 tahun 2015.

3) Partisipasi

Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis desa. Partisipasi dilaksanakan tanpa memandang perbedaan gender (laki-laki/perempuan), tingkat ekonomi (miskin/kaya), status sosial (tokoh/orang biasa), dan seterusnya. Partisipasi sebagai asas pengaturan dan prinsip demokrasi merupakan perwujudan hak demokratis yang dimiliki oleh setiap warga desa sebagai pemegang kekuasaan. Hal ini dalam konteks musyawarah desa, pelaksanaan partisipasi tersebut dijamin sampai di tingkat yang sangat teknis. Tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendesa No. 2 Tahun 2015, diatur bahwa setiap unsur masyarakat berhak “menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah desa” (Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendesa PD TT No. 2 tahun 2015).

4) Sukarela

Demokrasi mensyaratkan proses partisipasi berlangsung secara sukarela. Sukarela dapat dimaknai sebagai (1) kesadaran pribadi untuk melakukan atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan desa. Kesadaran pribadi adalah bahwa setiap orang mengoptimalkan pertimbangan akal sehatnya dalam memutuskan atau bersikap atas sesuatu hal. Makna selanjutnya, (2) sukarela berarti bebas

dari ancaman atau intimidasi dalam menentukan sebuah sikap. Termasuk di dalamnya ancaman kekerasan serta politik uang (*money politic*).

5) Toleransi

Toleransi merupakan prinsip demokrasi selanjutnya yang harus dikembangkan lebih maju dalam demokrasi desa. Prinsip ini berarti sikap menghormati atas sikap atau pendapat yang berbeda, tanpa mencela, merendahkan, atau meremehkan. Toleransi juga bermakna non-diskriminasi seperti, mengucilkan seseorang atau sekelompok orang karena identitas atau keadaannya (gender, agama, etnis, keluarga, tingkat ekonomi, penyandang disabilitas, dst.) merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya demokrasi desa diwujudkan sebagai ruang empiris untuk merangkul setiap elemen perbedaan atau kemajemukan (pluralitas) yang terdapat dalam masyarakat.

6) Prikemanusiaan atau humanis

perbuatan menyudutkan seseorang secara negatif, main hakim sendiri, pembiaran atas terjadinya kekerasan atau bahkan melakukannya, harus di eliminasi dalam kehidupan desa. Demokrasi desa mengacu pada akar-akar prinsip prikemanusiaan atau humanis terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.

7) Berkeadilan gender

Prinsip penting dalam demokrasi desa adalah keadilan gender. Keadilan gender sudah harus tercermin saat pengambilan keputusan-keputusan strategis desa. Menonjolkan prinsip keadilan gender dalam demokrasi desa sesungguhnya memiliki garis tradisi dengan hubungan gender di desa. Kehidupan di desa, pembedaan ketat antara peran publik dan peran domestik berbasis gender, justru tidak dikenal. Aktivitas ekonomi ataupun politik di desa sama-sama dilakukan oleh setiap identitas gender, baik laki-laki maupun perempuan. Tradisi tersebut bagi masyarakat desa hanya perlu direvitalisasi dan dikemas dalam semangat baru untuk menggerakkan demokratisasi.

8) Transparan dan akuntabel

Proses politik desa berlangsung sebagai kegiatan yang berlangsung demi kepentingan masyarakat desa. Masyarakat desa harus tahu apa yang tengah

berlangsung dalam proses politik desa. Prinsip transparan berarti tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat desa. Masyarakat desa juga berhak tahu pengelolaan keuangan desa, dari penganggaran, pengalokasian, dan penggunaan keuangan desa.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan misi Program Studi PPKn FKIP UMS yaitu sebagai berikut:

Misi Program Studi:

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang menghasilkan tenaga pendidik PPKn dan ekstrakurikuler yang cerdas, kompeten, andal, pembaharu, dan berkepribadian Islam.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn dan ekstrakurikuler.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang PPKn dan ekstrakurikuler.
4. Menjalin kemitraan untuk meningkatkan mutu program studi (<http://ppkn.ums.ac.id>).

Keterkaitan yang lain adalah adanya mata kuliah Pendidikan Nilai dan Karakter Bangsa serta Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa yang selaras dengan penelitian ini (<http://ppkn.ums.ac.id>). Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dipandang cukup penting untuk melakukan penelitian tentang “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan Demokratisasi masyarakat Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi”.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Sujarweni (2019:19), penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta perilaku orang-orang yang diamati. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data yang digunakan dengan model alir meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam masyarakat desa Katikan kecamatan Kedunggalar kabupaten Ngawi selama ini merupakan salah satu

lembaga pemerintahan desa yang terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di desa, dan mendukung perwujudan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan dengan baik. Badan Permusyawaratan Desa memiliki sifat independen dalam melakukan tugas dan fungsinya, dan harus berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar yang berlaku. Berikut peran BPD di desa Katikan selama ini yaitu: 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa belum berjalan dengan baik, karena masih adanya anggota BPD yang belum tau pasti tugas dan fungsi mereka. Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa seharusnya bekerja sama serta berperan aktif memberikan pendapat untuk membahas dan menyepakati peraturan desa, sehingga dapat terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik; 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat di desa Katikan mengadakan kegiatan musyawarah desa (musdes), musyawarah desa tersebut membahas gagasan atau ide dari masyarakat yang tersalurkan melalui anggota ataupun wakil BPD; 3) Melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa, BPD dalam melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa kurang optimal, dikarenakan masih adanya anggota BPD yang tidak mengetahui secara langsung kelemahan maupun kelebihan dari program kerja pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa seharusnya membentuk tim khusus untuk memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Pembahasan di atas sejalan dengan penelitian dari Mardiyah (2019) yang membuktikan bahwa BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dilakukan dengan berkoordinasi seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Proses pembahasan dan pembuatan rancangan peraturan desa dapat berjalan dengan baik.

Demokratisasi masyarakat desa Katikan kecamatan Kedunggalar kabupaten Ngawi selama ini diterapkan untuk kemajuan masyarakat desa setempat. Demokrasi desa bukan lagi menjadi nilai-nilai umum yang bersifat memaksa, atau menjadi mekanisme dan prosedur yang tak lepas dari pengalaman masyarakat

desa, melainkan terkait dan terikat terhadap kehidupan masyarakat dan menjadi prinsip berdemokrasi di desa. demokratisasi masyarakat desa Katikan dapat dilihat sebagaimana indikator berikut: 1) Musyawarah merupakan kegiatan kearifan lokal yang masih dilakukan oleh masyarakat desa, hal ini menandakan bahwa demokrasi di desa masih terjaga, terbukti dalam memutuskan segala permasalahan, masyarakat desa mengutamakan musyawarah bersama, seperti pemecahan masalah dalam perselisihan di masyarakat, kegiatan pembangunan desa dan musyawarah desa (musdes); 2) Kesadaran akan pluralisme pada masyarakat desa Katikan diterapkan dengan baik, khususnya dibidang agama. Masyarakat desa Katikan mayoritas beragama islam, berbagai macam aliran islam ada di desa Katikan seperti; NU, Muhammadiyah, MTA dan LDII. Masyarakat saling menghormati saat melakukan acara maupun budaya keagamaan dari masing-masing aliran tersebut. Nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat masih digunakan oleh masyarakat desa Katikan. Budaya masyarakat desa tetap dijaga dan dilaksanakan, seperti kegiatan Khataman Al-Qur'an atau disebut juga *Tahtiman*; 3) Kejujuran dalam kemufakatan merupakan hal sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam segala hal, selain kerja keras dan usaha. Kejujuran di desa Katikan cukup baik karena adanya transparansi keuangan oleh pemerintah desa dan juga masyarakat desa menerapkan kejujuran dalam meminjam peralatan untuk mengadakan acara di desa; 4) *Trial and error* dalam berdemokrasi di desa Katikan terwujud dengan aturan penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan dan menghindari kerumunan. Pemerintah desa membagikan masker kepada masyarakat desa Katikan sekaligus dihimbau untuk membuat pos jaga *covid-19* di pintu masuk desa; 5) Cara harus sejalan dengan tujuan hidup tergambarkan melalui kegiatan pemilu kepala desa. Pemilu tersebut memberikan dampak bagi masyarakat seperti dapat menggerakkan ekonomi, sebab didalamnya diperlukan alat peraga, poster, spanduk, kaos, dan lain-lain.

Pembahasan di atas sejalan dengan hasil penelitian Wowor (2015) yang membuktikan bahwa fungsi pengawasan dari BPD atas pemerintahan sudah berjalan, dengan selalu memantau kinerja pemerintah desa sekalipun dalam

prakteknya belum maksimal. Penjaringan aspirasi masyarakat berjalan baik dengan mengerahkan semua anggota BPD untuk menampung aspirasi masyarakat. BPD berhasil mengayomi masyarakat dalam hal membangunkan kembali semangat gotong-royong dari warga.

Peran-peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan demokratisasi masyarakat desa Katikan kecamatan Kedunggalar kabupaten Ngawi sangat membantu pemerintah desa, khususnya dalam kegiatan pembangunan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan proses pembuatan peraturan desa bersama dengan kepala desa. Hasil observasi dan wawancara dalam mewujudkan demokrasi di masyarakat desa Katikan BPD mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa terlaksana cukup baik, BPD mau terjun langsung ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menjadikan BPD sebagai wadah untuk mengemukakan pendapat dan mengajukan usulan-usulannya. BPD juga tidak membatasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, walaupun ada masyarakat yang masih malu dalam menyampaikan aspirasinya kepada BPD; 2) Pembangunan desa, peran Badan Permusyawaratan desa sangat vital dalam pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan sarana dan prasarana desa. Badan Permusyawaratan Desa ikut memfasilitasi masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kegiatan tersebut merupakan kegiatan dasar sebelum terlaksananya pembangunan desa; 3) Membentuk panitia pemilihan kepala desa, dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah, dari pihak BPD melaksanakan kewenangannya untuk membentuk kepanitiaan pemilihan kepala desa; 4) Menyelenggarakan musyawarah desa (musdes), BPD dalam menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) mempunyai tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pasca musyawarah desa (musdes). Musyawarah desa melibatkan masyarakat yang diwakili oleh perwakilan kelompok dan tokoh masyarakat.

Pembahasan di atas sejalan dengan hasil penelitian Sandala (2017) yang membuktikan bahwa BPD dalam menjalankan pemerintahan desa sangat penting

melaksanakan sistem demokrasi. Terciptanya keterbukaan dan kesepakatan dalam menjalankan sistem pemerintahan merupakan manfaat yang diperoleh apabila dijalankannya sistem demokrasi. Demokrasi di desa biasanya dilaksanakan dalam bentuk musyawarah, baik itu dalam menetapkan peraturan desa maupun dalam memecahkan permasalahan lain yang ada di desa.

4. PENUTUP

Pertama, peran Badan Permusyawaratan Desa Katikan selama ini yaitu: 1) Membahas dan menyetujui rancangan peraturan kepala desa, dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa belum berjalan dengan baik, karena masih adanya anggota BPD yang belum tahu pasti tugas dan fungsi mereka; 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, BPD mengadakan kegiatan musyawarah desa (musdes); 3) Melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa, pelaksanaannya kurang optimal dikarenakan masih adanya anggota BPD yang tidak mengetahui secara langsung kelemahan maupun kelebihan dari program kerja pemerintahan desa.

Kedua, Demokratisasi masyarakat desa Katikan selama ini dapat dilihat sebagaimana indikator berikut: 1) Musyawarah, seperti pemecahan masalah dalam perselisihan di masyarakat, kegiatan pembangunan desa yaitu musrenbangdes dan musyawarah desa (musdes); 2) Kesadaran akan pluralisme, diterapkan dengan baik, khususnya di bidang agama; 3) Kejujuran dalam kemufakatan cukup baik, karena adanya transparansi keuangan oleh pemerintah desa dan juga masyarakat desa menerapkan kejujuran dalam meminjam peralatan untuk mengadakan acara di desa; 4) *Trial and error* dalam berdemokrasi, di desa katikan terwujud dengan aturan penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan dan menghindari kerumunan; 5) Cara harus sejalan dengan tujuan hidup tergambar melalui kegiatan pemilu kepala desa. Pemilu tersebut memberikan dampak bagi masyarakat seperti dapat menggerakkan ekonomi, sebab didalamnya diperlukan alat peraga, poster, spanduk, kaos, dan lain-lain.

Ketiga, peran-peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan demokratisasi masyarakat desa dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, terlaksana

cukup baik, BPD mau terjun langsung ke masyarakat; 2) Pembangunan desa, dalam pembangunan desa BPD ikut memfasilitasi masyarakat melalui kegiatan Musrenbangdes; 3) Membentuk panitia pemilihan kepala desa; 4) Menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) mempunyai tiga tahap, persiapan, pelaksanaan dan pasca musdes. Musyawarah desa melibatkan masyarakat yang diwakilkan oleh perwakilan kelompok dan tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Lidya. 2009. “Pengaruh konflik peran, ketidakjelasan peran, dan kelebihan peran terhadap kepuasan kerja dan kinerja Auditor (penelitian pada kantor akuntan publik yang bermitra dengan kantor akuntan publik *Big Four* di Wilayah DKI Jakarta)”. *Jurnal*. Vol 1. Nomor 1. (<https://media.neliti.com/media/publications/73553-ID-pengaruh-konflik-peran-ketidakjelasan-pe.df>). Diakses pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 pukul 21.00 WIB.

Azra, Azyumardi. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.

Djaali. 2012. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Harahap, Mardian Idris. 2019. “Demokrasi dalam Pandangan Nurcholish Madjid”. *Jurnal*. Sumatera Utara: Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Sumatera Utara. (<https://one.search.id/Author/Home?author=PEMIKIRAN+POLITIK>). Diakses pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 pukul 16.40 WIB.

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019. “Kurikulum PPKn”. (<http://ppkn.ums.ac.id>). Diakses pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2020 pukul 21.30 WIB.

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019. “Visi Misi PPKn”. (<http://ppkn.ums.ac.id>). Diakses pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2020 pukul 21.50 WIB.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sujarweni, Wiratna. 2019. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru Press.

Syahromy. 2014. "Peran Pengasuh di Panti Asuhan Al-Amien Pontianak". *Jurnal*. (<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/6239/6362>). Diakses pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 pukul 00.00 WIB).

Wahyu, Ramdani. 2007. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: CV Pustaka Setya.

Wowor, Suryadi. 2015. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (Suatu studi di desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat)". *Jurnal*. Manado: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat. (<https://www.neliti.com/id/publications/1098/peran-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-demokratisasi-pemerintahan-desa-suatu>). Diakses pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 pukul 17.00 WIB.